

**KEBIJAKAN
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
NAMA DOMAIN**

**DOMAIN NAME
DISPUTE
RESOLUTION POLICY**



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA
The Icon Business Park unit L1-L2
BSD City, Tangerang, Indonesia
15345
www.pandi.id

Judul:	Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	Title:	Domain Name Dispute Resolution Policy
Versi:	7.1	Version:	7.1
No. Dok:	005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/XII/2020/PANDI- Publik	Doc. No:	005/K/DNP/ Domain Name Dispute Resolution Policy /XII/2020/PANDI-Public
Tanggal:	31 Desember 2020	Date:	31 Desember 2020
Klasifikasi:	Publik	Clasification:	Public
Distribusi:	Publik	Distribution:	Public
Referensi:	ICANN and WIPO'S UDRP	Reference:	ICANN and WIPO'S UDRP

Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat:

The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:

Tel: +62.21.30055777

Hp: +62 811 8805 530

Alamat Email :

kebijakan@pandi.id

Website:

www.pandi.id

Policy Contacts

Please contact the following team for further details related to this document:

Position: PANDI'S Policy Team

Address:

The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
CityTangerang, Indonesia 15345,.

Contact Number:

Tel: +62.21.30055777

Hp: +62 811 8805 530

Email Address :

kebijakan@pandi.id

Website:

www.pandi.id

Status Kebijakan

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
7.1	31 Desember 2020
7.0	25 Februari 2019
6.0	5 Februari 2018
5.1	31 Januari 2017
5.0	20 Desember 2016
4.0	23 Mei 2016
3.0	24 April 2015
2.0	3 November 2014
1.0	1 November 2013

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
31 Desember 2020	7.1	Perubahan perubahan beberapa ketentuan dalam Kebijakan PPND

Policy Status

Enforceability Profile

Version	Effective Date
7.1	31 Desember 2020
7.0	25 Februari 2019
6.0	5 February 2018
5.1	31 January 2017
5.0	20 Desember 2016
4.0	23 Mei 2016
3.0	24 April 2015
2.0	3 November 2014
1.0	1 November 2013

Revision Profile

Date	Version	Summary of Changes
31 December 2021	7.1	Changes to changes in several provisions in PPND Policy

25 Februari 2019	7.0	Perubahan dan Penyelarasan Kebijakan Nama Domain terkait Perlindungan Data Pribadi, Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	25 February 2019	7.0 Changes and Alignment of Domain Name Policies related to Personal Data Protection, Domain Name Dispute Resolution Process
5 Februari 2018	6.0	Definisi, Ruang Lingkup, Jenis Perselisihan Nama Domain, Tata Cara Penyampaian Keberatan, Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel, Tata Cara Penyampaian Tanggapan Termohon, Mediasi, Pembentukan Panel, Benturan Kepentingan,	5 February 2018	6.0 Definition, Policy Scope, Domain Name Dispute Exemplar, Respond Delivery Procedure, Registration and Panel Fees, Respond Delivery Procedure, Mediation, The Verdict, Panel Establishment, Conflict of

		Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan, Proses Pengambilan Keputusan, Amar Putusan Panel, Gugatan Melalui Pengadilan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran.			Interest, Dispute Matter Investigation and Discussion, The Decision Making Process, Lawsuit through Court, The Verdict, Transitional Provision, InvolucureProvi sion, Attachments.
31 Januari 2017	5.1,	Jenis Perselisihan Nama Domain, Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel, Lampiran.	31 January 2017	5.1	Domain Name Dispute Exemplar, Registration and Panel Fees.
20 Desember 2016	5.0	Penambahan Penafsiran	20 December 2016	5.0	Interpretation
23 Mei 2016	4.0	Amar Putusan			

		Panel, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
24 April 2015	3.0	Tata cara Penyampaian Tanggapan, Proses Pengambilan Keputusan, Gugatan Melalui Pengadilan.
3 November 2014	2.0	Jenis Perselisihan Nama Domain
1 November 2013	1.0	Kebijakan Diberlakukan

Jadwal Tinjauan Ulang

Berikutnya

Hari, Tanggal

23 May 2016	4.0	The Verdict, Transitional Provision
24 April 2015	3.0	Respond Delivery Procedure, The Decision Making Process, Lawsuit Through Court
3 November 2014	2.0	Domain Name Dispute Exemplar
1 November 2013	1.0	Policy Enforced

Subsequent Review Schedule

Day, Date

Lembar Pengesahan / Attestation Page

Pembuat/ Policy Maker

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Dwi Widiastuti	Deputi Bidang Administrasi Registry, Kesekretariatan, Legal, Hubungan Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat	 <p>Telah ditandatangani secara elektronik oleh Dwi Widiastuti Deputi Administrasi Registrasi, Kesekretariatan, Legal, Government Relationship dan Humas Tanggal: 28 May 2021 13:15:28</p>	31 Desember 2020

Pemeriksa/ Inspector

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Teddy A. Purwadi	Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri, Kesekretariatan, Legal, Hubungan Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat	 <p>Telah ditandatangani secara elektronik oleh Teddy A. PURWADI Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri, Kesekretariatan, Legal, Government Relationship dan Hubungan Masyarakat Tanggal: 31 May 2021 18:31:36</p>	31 Desember 2020

Penyetuju/ Consenter

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Yudho Giri Sucahyo	Ketua		31 Desember 2020



Telah ditandatangani secara elektronik oleh

Yudho Giri Sucahyo
Ketua

Tanggal: 01 Jun 2021 10:49:04

Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal/ Page	Chapter
Kontak Kebijakan	2	Policy Contacts
Status Kebijakan	3	Policy Status
Lembar Pengesahan	7	Attestation Page
Daftar Isi	8	Table Of Contents
1: Definisi	9	1: Definition
2: Tujuan	12	2: Objectives
3: Latar Belakang	12	3: Policy Background
4: Ruang Lingkup	13	4: Policy Scope
5: Asumsi	14	5: Assumption
6: Jenis Perselisihan Nama Domain	15	6: Types of Domain Name Disputes
7: Komunikasi Para Pihak PPND	19	7: Communication of the Parties of PPND
8: Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	19	8: Domain Name Dispute Resolution Process
9: Penghentian Pemeriksaan Perselisihan	50	9: Termination of Dispute Examination
10: Benturan Kepentingan	51	10: Conflict of Interest
11: Komunikasi Para Pihak dan Panel	52	11: Communication of Parties and Panels
12: Gugatan Melalui Pengadilan	53	12: Claims through the Court
13: Tinjauan Kebijakan	54	13: Policy Review
14: Penafsiran	54	14: Interpretation
15: Ketentuan Peralihan	54	15: Transitional Provisions
16. Ketentuan Penutup	54	16. Involucre Provisions
17: Lampiran	55	17: Attachments

1. Definisi

Jika tidak dengan tegas dinyatakan secara lain, maka kata-kata yang tertulis dan dimulai dengan huruf besar dalam Kebijakan ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan kecuali rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain:

- 1.1. Admin Kontak: Individu, kelompok, badan usaha, atau badan hukum yang mengatur untuk urusan administratif suatu Nama Domain dan non teknis, seperti untuk masalah hukum, perubahan kepemilikan, dan lain-lain.
- 1.2. Enkripsi (encrypted) adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus.
- 1.3. "Hari" adalah hari kerja.
- 1.4. "Kuasa" adalah Advokat dan/atau Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- 1.5. "Merek" adalah merek dagang atau jasa yang terdaftar pada Kementerian yang mengatur hak kekayaan intelektual.
- 1.6. Panel adalah Seorang Panelis atau satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 5

1. Definition

Unless expressly stated otherwise, the written words and initialed with a capital letter in this Policy must have the meaning set forth behind the words in question unless the set of words requires otherwise:

- 1.1. Contact Admin: Individuals, groups, business entities, or legal entities that regulate administrative matters of a Domain Name and non-technical matters, such as legal issues, ownership changes, and others.
- 1.2. Encryption (encrypted) is the process of securing information by making the information unreadable without the help of special knowledge.
- 1.3. "Day" is a working day.
- 1.4. "Proxy" is an Advocate and/or Consultant of Intellectual Property Rights in accordance with the provisions of the Laws.
- 1.5. "Brand" is a trademark or service registered in the Ministry that regulates intellectual property rights.
- 1.6. Panel is a Panelist or a group consisting of 3 or 5 Panelists

- Panelis yang dibentuk oleh PANDI untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan rekomendasi atas suatu Perselisihan Nama Domain.
- 1.7. “Panelis” adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.
 - 1.8. “Pemerintah” adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Lembaga yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
 - 1.9. “Pemohon” adalah pihak yang mengajukan keberatan atas adanya suatu Perselisihan Nama Domain Terdaftar.
 - 1.10. “Pengelola Nama Domain Internet Indonesia” yang disingkat PANDI adalah organisasi/entitas yang melakukan pengelolaan Nama Domain dot id (.id) yang mendapat tugas dari Pemerintah untuk menyelesaikan Perselisihan Nama Domain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- formed by PANDI to examine, give legal or technical considerations, and provide recommendations on a Domain Name Dispute.
- 1.7. "Panelist" is the person appointed by the PPND Secretariat based on his expertise and professionalism to examine, give legal or technical considerations, and give a decision on a dispute.
 - 1.8. "Government" is the Ministry of Communication and Information or Institution designated by the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.
 - 1.9. "Complainant" is the party that submits an objection to a Registered Domain Name Dispute.
 - 1.10. "Indonesian Internet Domain Name Registry", abbreviated as PANDI, is an organization/entity that manages dot id (.id) Domain Names that have the task from the Government to settle the Domain Name Disputes based on the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.

- | | |
|---|---|
| <p>1.11. "Penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" berarti pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.</p> <p>1.12. "Perselisihan Nama Domain" adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten.</p> <p>1.13. Penguncian Nama Domain (locked) adalah Nama Domain tidak dapat dialihkan, dibatalkan, diubah kontaknya, diperbarui dokumennya, tapi tetap bisa berfungsi seperti biasa.</p> <p>1.14. "Pihak" adalah Pemohon atau Termohon.</p> <p>1.15. Pra-Keberatan adalah Prosedur perlindungan Data Whois yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan Keberatan melalui PPND.</p> | <p>1.11. "Use of a domain name without rights" means the registration and use of a domain name which is intended solely to obstruct or hinder another person to use an intuitive name with the existence of his name or name of its product, or to follow the reputation of a person who is already famous or well-known, or to mislead consumers.</p> <p>1.12. "Domain Name Disputes" is a condition where one party feels that his rights are violated by another party on a registered Domain Name but does not include disputes regarding the content.</p> <p>1.13. Locked Domain Name (Locked) is a Domain Name that cannot be transferred, canceled, changed to its contacts, updated to its documents, but can still function as usual.</p> <p>1.14. "Party" is The Complainant or Respondent.</p> <p>1.15. Pre-Objection is a Whois Data Protection Procedures that must be fulfilled by The Complainant before submitting an Objection through PPND.</p> |
|---|---|

1.16. "Tanggal Mulai/Efektif" adalah hari dimana Sekretariat PPND mulai melaksanakan proses penyelesaian perselisihan setelah Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Keberatan kepada Sekretariat PPND dan membayar biaya administrasi pendaftaran yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

1.17. "Termohon" adalah Registran baik Orang dan/atau Badan Hukum yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon atas pendaftaran suatu Nama Domain.

1.18. "Kementerian" adalah Kementerian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia".

2. Tujuan

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian perselisihan Nama Domain yang disebabkan oleh keberatan atas penggunaan Nama Domain terdaftar secara tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan/atau bertentangan dengan

1.16. "Starting/Effective Date" is the day on which the PPND Secretariat starts implementing the dispute Resolution process after The Complainant submits and registers the Objection to the PPND Secretariat and pays the registration administration fee stipulated by the PPND Secretariat.

17. "Respondent" means a Registrant either People and/or Legal Entities considered by The Complainant has violated the rights of The Complainant to the registration of a Domain Name.

18. "Ministry" is the Ministry based on the regulations of the Republic of Indonesia".

2. Objectives

The objectives of this Policy are to explain procedures for Resolution of Domain Name disputes caused by objections to the use of registered Domain Names without rights, or violating the rights of other persons, or registered in bad faith, and/or

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Latar Belakang

Pasal 81 Ayat (3) huruf c PP 71/2019 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia, dan Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut kepada Registrar Nama Domain.

4. Ruang Lingkup

- 4.1. Kebijakan ini digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang di-adopsi oleh ICANN.
- 4.2. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia menggunakan Kebijakan ini, beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang di-adopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan.
- 4.3. Pelaksanaan atas Kebijakan dan Aturan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1. dan 4.2. tersebut di atas tanpa melanggar ketentuan Peraturan

contrary to the Laws and regulations of the Republic of Indonesia.

3. Policy Background

Article 81 Paragraph (3) letter of c PP No.71/2019 regarding PSTE, mandates that the Registry has the function of conduct the management of high-level generic and high-level Indonesian Domain Names, and the Domain Name Registry can give authority in conducting its functions to the Domain Name Registrar.

4. Policy Scope

- 4.1. This policy is used remain referring to the Policies and Rules of Domain Name disputes Resolution adopted by ICANN.
- 4.2. Indonesian Internet Domain Name Registry use this Policy, along with the Policies and Rules of Domain Name disputes Resolution adopted by ICANN to all objections submitted.
- 4.3. Implementation on the Policies and Rules as referred to in point 4.1. and 4.2. mentioned above without violating the provisions of the Laws

- Perundang-undangan Republik Indonesia dan Kebijakan PANDI.
- 4.4. Prinsip dari penyelesaian perselisihan Nama Domain Internet adalah mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berselisih melalui mediasi kecuali Para Pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan Panel PPND yang telah dibentuk berdasarkan Kebijakan ini.
- 4.5. Sekretariat PPND hanya menerima permohonan Keberatan, memeriksa dan memutus Perselisihan Nama Domain berdasarkan prinsip first come first served (Prinsip Pendaftar Pertama) dengan tetap memerhatikan asas itikad baik pendaftaran Nama Domain, prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain, asas kepatutan dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

and Regulations of the Republic of Indonesia and the PANDI Policy.

- 4.4. The principle of Internet Domain Name disputes Resolution is to prioritize the peaceful dispute Resolution based on the agreement of the Disputing Parties through mediation unless the Parties remain in their respective opinions, then the examination of material disputes is fully the authority of the PPND Panel established under this Policy.
- 4.5. The PPND Secretariat only accepts objection application, checks and decides the Domain Name Disputes based on the principle of first come first served (the principle of the First Registrant) by remain observing the principle of good faith of the Domain Name registration, principle of fair business competition, does not violate the rights of other person, decency principle and does not violate the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.

5. Asumsi

Dengan mendaftarkan, atau meminta Registrar memelihara atau memperbaharui Nama Domain, maka Registran menjamin bahwa:

- 5.1. Setiap pernyataan yang ditulis dalam Perjanjian Pendaftaran atau perjanjian lain yang berhubungan dengan pendaftaran atau penggunaan Nama Domain adalah lengkap dan benar;
- 5.2. Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak melanggar hak pihak lain;
- 5.3. Penggunaan Nama Domain tidak dimaksudkan untuk tujuan melanggar hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan;
- 5.4. Registran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran atau penggunaan Nama Domainnya tidak bertentangan atau melanggar hak pihak lain.

6. Jenis Perselisihan Nama Domain

5. Assumption

By registering, or asking the Registrar to maintain or renew the Domain Name, the Registrar guarantees that:

- 5.1. Any statements written in the Registration Agreement or other agreements relating to the registration or the use of Domain Name are complete and correct;
- 5.2. The Registration or the use of Domain Names, either directly or indirectly, does not violate the rights of other party;
- 5.3. The use of Domain Names is not intended for the purpose of violating the laws or provisions of the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia; and;
- 5.4. The registrant is responsible for ensuring that the registration or the use of his Domain Name does not conflict or violate the rights of other party.

6. Types of Domain Name Disputes

Jenis Perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan ini adalah sebagai berikut:

6.1. Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek.

Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar

The Types of Domain Name Disputes as referred to in this Policy are as follows:

6.1. Domain Name Disputes related to Brand.

The Domain Name Disputes related to Brand are indicated by the following matters:

6.1.1. Domain names are identical and/or have similarities with registered Brand owned by The Complainant; and

6.1.2. The Respondent has no legal rights and/or interests on such Domain Name; and

6.1.3. The Domain Names have been registered or used by the Respondent in bad faith which can be shown by the following conditions, especially including but not limited to:

6.1.3.1. The Domain Names are registered with the purpose to prevent the registered Brand owners for

menggunakan Nama Domain dimaksud; atau	using such Domain Name; or
6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau	6.1.3.2. The Domain Names are registered with the purpose for disrupting/damaging business activities from business competitor (competitors); or
6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau	6.1.3.3. The Registration and use of Domain Names is intended intentionally to attract the internet users to his site or to other online locations, for illegal material/ financial benefits; or
6.1.3.4. Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu	6.1.3.4. The Registration of domain name with the purpose to sell, lease or transfer to The Complainant as the owner of a registered Brand or to a business competitor

keuntungan
materiil/finansial.

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

6.2. Perselisihan Nama Domain lain.

Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

6.2.1. Menyangkut Nama

6.2.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.2.1.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan

(competitor) of The Complainant for a material/financial benefit.

The Complainant must prove all three of these elements are fulfilled.

6.2. Other Domain Name Disputes.

The Domain Name Disputes related to other Domain Names are indicated by the following matters:

6.2.1. Regarding names

6.2.1.1. The Domain names are identical and/or have similarities to registered names (including: names of people, legal entities, business entities, organizations and entities, the registered in the government agencies and/or official institutions) owned by The Complainant; and

6.2.1.2. The Respondent do not have legal rights or ownership of the Domain Name; and

6.2.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

6.2.2. Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran.

Perselisihan kategori ini diindikasikan timbulnya perselisihan antara pihak dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau Pengelolaan Nama Domain, atau ketidak-sesuaian terhadap Ketentuan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

7. Komunikasi Para Pihak PPND

7.1. Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan ini, setiap pengajuan Keberatan melalui Sekretariat PPND dilakukan secara elektronik ke alamat berikut: sekretariat@ppnd.id.

7.2. Sekretariat PPND menjaga dan menyimpan arsip dari semua

6.2.1.3. The Domain Names that have been registered or used by the Respondent in bad faith.

The Complainant must prove the three of elements are fulfilled.

6.2.2. Regarding the Management of Registrant Domain Names.

The Disputes of this category is indicated on the occurrence of disputes among the parties in the registration, use and/or Management of Domain Names, or incompatibility with the Provisions of the Domain Names and the Laws and regulations of the Republic of Indonesia.

7. Communication of the Parties of PPND

7.1. Unless determined otherwise in this Policy, every submission of Objection through the PPND Secretariat is carried out electronically to the following address: sekretariat@ppnd.id.

7.2. The PPND Secretariat maintains and keeps archives of all

komunikasi yang diterima dari pihak-pihak yang berselisih selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerimaan Keberatan dari Pemohon.

8. Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain

8.1. Pra Keberatan

8.1.1. Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan atas pendaftaran suatu Nama Domain, dapat mengajukan permohonan keberatan melalui Sekretariat PPND.

8.1.2. Sebelum permohonan Keberatan diajukan, Pemohon wajib mengajukan terlebih dahulu permohonan Pra-Keberatan ke Sekretariat PPND dengan cara mengirimkan email ke sekretariat@ppnd.id.

8.1.3. Permohonan Pra-Keberatan dimaksudkan untuk mengajukan permohonan Data Whois atas Nama Domain yang akan diperselisihkan.

8.1.4. Dalam proses penerimaan permohonan Pra-Keberatan, Sekretariat PPND berhak

communications received from the disputing parties for 1 (one) year as of the date of receipt of the Objection from The Complainant.

8. Domain Name Dispute Resolution Process

8.1. Pre Objection

8.1.1. Any Person or Legal Entity who feels his rights and/or interests are disadvantaged over the registration of a Domain Name, may submit objection application through the PPND Secretariat.

8.1.2. Before the Objection application is submitted, The Complainant is obliged first to submit a Pre-Objection application to the PPND Secretariat by sending an e-mail to sekretariat@ppnd.id.

8.1.3. Pre-Objection Application intended to submit application on Whois Data on the Domain Name to be disputed.

8.1.4. In the process of acceptance of Pre-

menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Pra-Keberatan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

- 8.1.5. Atas permohonan tersebut, Sekretariat PPND akan mengirimkan Formulir Pra Keberatan dan Tutorial Penggunaan *enkripsi email* ke Pemohon.
- 8.1.6. Pemohon wajib mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi melalui sistem elektronik *ter-enkripsi (encrypted)* kepada Sekretariat PPND.
- 8.1.7. Apabila Formulir Pra-Keberatan dinilai telah lengkap, Sekretariat PPND wajib mengirimkan Data Whois yang diminta oleh Pemohon melalui sistem elektronik *ter-enkripsi(encrypted)* sehingga menjamin perlindungan data pribadi Registran.

Objection application, the PPND Secretariat has the right to receive and examine files to assess whether the Pre-Objection files are in accordance with the conditions stipulated in this Policy.

- 8.1.5. Upon such request, the PPND Secretariat will send the Pre-objection Form and Tutorial to Use email encryption to The Complainant.
- 8.1.6. The Complainants is obliged to return the Pre-Objection Form that has been completed through an encrypted electronic system (encrypted) to the PPND Secretariat.
- 8.1.7. If the Pre-Objection Form is considered complete, the PPND Secretariat is obliged to send the Whois Data requested by The Complainant through an encrypted electronic system to ensure the protection of the Registrant's personal data.

8.1.8. Apabila permohonan Pra-Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Pra-Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Pra-Keberatan dianggap tidak ada.

8.1.9. Setelah Formulir Pra-Keberatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND mengirimkan Data Whois kepada Pemohon melalui sistem elektronik *terenkripsi(encrypted)*.

8.1.10. Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan sebagaimana

8.1.8. If the Pre-Objection application does not meet administrative requirements, The Complainant must re-submit the application that has been corrected no later than 3 (three) days. Failure to fulfill the provisions of this point, The Complainant is deemed to have withdrawn the Pre-Objection application, and therefore the Pre-Objection application is deemed non-existent.

8.1.9. After the Pre-Objection Form is received completely by the PPND Secretariat, then within no later than 3 (three) days from the date of the document is declared complete, the PPND Secretariat sends Whois Data to The Complainant through an encrypted electronic system.

8.1.10. Every Person or Legal Entity that feels their rights and/or interests are harmed as referred to in point 8.1.1

dimaksud pada butir 8.1.1 di atas, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

8.1.10.1. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon wajib melampirkan dokumen bukti kepemilikan Merek.

8.1.10.2. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon wajib melampirkan paling sedikit data identitas atau dokumen legal Pemohon.

8.1.10.3. Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon wajib menyertakan dokumen legal seperti namun tidak terbatas pada

above, are obliged to fulfill the following requirements:

8.1.10.1. In the event of Domain name dispute involving the Brand, The Complainant is obliged to attach evidence document of Brand ownership.

8.1.10.2. In the event of Domain name dispute involving the Name, The Complainant is obliged to attach at least The Complainant's identity data or legal documents.

8.1.10.3. In the event of Domain name dispute involving the management of Domain Name of the Registrants, Complainants is obliged to include legal documents

identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan).

such as but not limited to the identity of The Complainant, Domain Name Management Agreement (if there is an agreement between Registrants and Contacts Admin), Company Deed that has been legalized by the authorized Agency (if The Complainant is legal entity), power of attorney (if authorized).

8.1.10.4. Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 8.1.10.1, 8.1.10.2, dan 8.1.10.3 adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada

8.1.10.4. The Complainant as referred to in point 8.1.10.1, 8.1.10.2 and 8.1.10.3. is a subject of Indonesian law. In the event The Complainant is not the subject of Indonesian law,

kedudukan kantor
kuasanya.

The Complainant is obliged to appoint a Proxy and choose the domicile at the place of its proxy office.

8.2. Keberatan

8.2.1. Penyampaian Keberatan terhadap pendaftaran suatu Nama Domain, wajib melalui permohonan Pra-Keberatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir 8.1. Kebijakan ini.

8.2.2. Penyampaian Keberatan, dapat dilakukan oleh setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain.

8.2.3. Syarat penyampaian Keberatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

8.2.3.1. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon sebagai

8.2. Objection

8.2.1. Submission of Objections to the registration of a Domain Name, must be through a Pre-Objection application as referred to in the provision in point 8.1. of this Policy.

8.2.2. Submission of Objections, can be done by any person or Legal Entity whose the rights or interests are disturbed or impaired by a registration or use of Domain Names conducted by other parties.

8.2.3. Objection submission requirements must meet the following conditions:

8.2.3.1. In the event Domain Names dispute involving Brand, The Complainant is the

Pemegang Sertifikat Merek terdaftar.	Holders of registered Brand Certificates.
8.2.3.2. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon yakni sebagai Pemegang Dokumen Legal atas Nama yang terkait Nama Domain yang diperselisihkan.	8.2.3.2. In the event Domain Names dispute involving the Name, The Complainant is the holder of the Legal Document on behalf of related to the disputed Domain Name.
8.2.3.3. Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon sebagai pemilik dokumen legal seperti namun tidak terbatas identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan).	8.2.3.3. In the event Domain Names dispute involving the management of Registrants Domain Name, The Complainant as the owner of legal documents but not limited to the identity of The Complainant, Domain Name Management Agreement (if there is an agreement between Registrants and Contacts Admin), Company Deed legalized by the authorized Agency (if The Complainant is

legal entity), power of attorney (if authorized).

8.2.3.4. Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 8.2.3.1., 8.2.3.2., dan 8.2.3.3. adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.

8.2.3.4. Complainant as referred to in points 8.2.3.1., 8.2.3.2., and 8.2.3.3. is a subject of Indonesian law. In the event The Complainant is not the subject of Indonesian law, The Complainant is obliged to appoint a Proxy and choose the domicile at the place of the proxy office.

8.2.4. Pada saat mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek terdaftar, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

8.2.4. When submitting an Objection, The Complainant must submit the reason for the Objection accompanied by other supporting documents that strengthen the reason of the request, including but not limited to an official copy of the registered Trademark certificate, the identity of The Complainant, company data legalized by Notary and/or other documents as determined by PPND Secretariat.

8.2.5. Penyampaian Keberatan dimaksud, wajib dilakukan Pemohon melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND secara elektronik.

8.2.6. Dalam hal Pemohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris.

8.2.7. Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Keberatan dianggap tidak ada.

8.2.8. Dalam proses penerimaan Keberatan dan/atau Tanggapan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas

8.2.5. Submission of such Objection, is obliged to be carried out by The Complainant through the PPND Secretariat by filling in the Objection Form and Mediation Form that has been provided by the PPND Secretariat electronically.

8.2.6. In the event The Complainant submits a Witness, the witness statement must be made with a notarial deed or made in writing legalized by a Notary.

8.2.7. If the registration of Objection does not meet administrative requirements, The Complainant must re-submit the application that has been corrected no later than 3 (three) Days. Failure to comply with the provisions of this point, The Complainant is deemed to have withdrawn the Objection application, and therefore the objection application is deemed to be non-existent.

8.2.8. In the process of acceptance of Objection and/or Response, the PPND Secretariat has the right to receive and examine files to assess whether the

untuk menilai apakah berkas Keberatan dan/atau Tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

- 8.2.9. Setelah Pemohon mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.5. Kebijakan ini, dan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND harus mengirim dokumen secara elektronik kepada Termohon, disertai Formulir Keberatan dan/atau Formulir Mediasi yang telah didaftarkan di Sekretariat PPND dan memberitahukan kepada Registrar terkait.
- 8.2.10. Setiap pemberitahuan yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan Nama Domain hanya dikirimkan ke alamat kontak Para Pihak yang berselisih dan Registrarnya.
- 8.2.11. Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak

Objection files and/or Responses are in accordance with the conditions stipulated in this Policy.

- 8.2.9. After The Complainant has filled in the Objection Form and Mediation Form as referred to in point 8.2.5. of this Policy, and is received completely by the PPND Secretariat, within no later than 2 (two) days from the date the document is declared complete, the PPND Secretariat must send the documents electronically to the Respondent, accompanied by an Objection Form and/or Mediation Form that has been registered to the PPND Secretariat and notifies the relevant Registrar.
- 8.2.10. Every notice related to the Domain Name dispute Resolution process is only sent to the contact address of the disputing Parties and their Registrars.
- 8.2.11. Any notice made electronically by the PPND Secretariat is deemed to have been received by each of the

yang berselisih meskipun pemberitahuan dan permohonan Keberatan sebagaimana tercantum pada butir 8.2.10 Kebijakan ini tidak terkirim kepada Termohon karena informasi pendaftaran Nama Domain yang tidak akurat yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Termohon (lihat ICANN UDRP).

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8.2.11 ini, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, jika :

8.2.11.1. Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat email Pemohon yang tercantum pada Formulir Keberatan.

8.2.11.2. Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat Registrar atau Termohon.

8.2.12. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.11.Kebijakan ini maka Sekretariat PPND tetap melaksanakan tahapan atau proses administrasi penyelesaian perselisihan Nama Domain, diantaranya melakukan

disputing parties even though the notice and application of Objection as referred to in point 8.2.10 of this Policy is not sent to the Respondent because of inaccurate Domain Name registration information caused by negligence or intention of the Respondent (see ICANN UDRP).

The notice as referred to in this paragraph 8.2.11 is deemed to have been received by each party, if:

8.2.11.1. PPND Secretariat has already sent to The Complainant's email address contained in the Objection Form.

8.2.11.2. The PPND Secretariat has sent to the address of the Registrar or Respondent.

8.2.12. In the event there is a condition as referred to in point 8.2.11, this Policy, then PPND Secretariat remains conducting the stages or administrative processes for the Resolution of Domain Name disputes, including the appointment of the Panel up to

penunjukan Panel sampai pada penerbitan Putusan Panel.

8.2.13. Proses administratif penyelesaian perselisihan Nama Domain dinyatakan efektif terhitung sejak Sekretariat PPND menyampaikan dan/atau meneruskan permohonan Keberatan Pemohon kepada Termohon.

8.2.14. Sekretariat PPND harus segera memberitahu Pemohon, Termohon dan Registrar terkait tanggal dimulainya proses administratif. Pemberitahuan dimaksud, dilakukan melalui surat elektronik.

8.2.15. Deskripsi Keberatan

Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:

8.2.15.1. Nama Domain yang diperselisihkan;

8.2.15.2. Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;

8.2.15.3. Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan

the issuance of the Panel Decision.

8.2.13. The administrative process of Domain Name disputes Resolution is declared effective as of the PPND Secretariat submitting and/or forwarding the Objection application to the Respondent.

8.2.14. The PPND Secretariat must immediately notify The Complainant, Respondent and Registrar regarding the date of the commencement of the administrative process. The Notice referred to, is carried out by electronic mail.

8.2.15. Description of Objection

Each Objection Application through the PPND Secretariat contains at least description of information as follows:

8.2.15.1. Disputed Domain Names;

8.2.15.2. Name of Registrar where the disputed Domain Name is registered;

8.2.15.3. Brand Names that are identical and/or have similarities to

dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;

8.2.15.4. Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;

8.2.15.5. Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;

8.2.15.6. Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon; dan

the Domain Names that are the object of the dispute (if the reason is identical and/or have similarities with the Brand). Each of the said Brand is to explain the classification of goods or services and the type of goods or services;

8.2.15.4. The description of the explanation and reasons for the Objection application and the request for the decision of the Panel to be desired;

8.2.15.5. Name, address, e-mail address, telephone number of The Complainant or the proxy representing him;

8.2.15.6. Name, address, e-mail address and all information regarding the data of the Respondent; and

8.2.15.7. Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (Registran) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Panelis, dan (b) Registrar.

8.2.15.8. Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan; tidak ada

8.2.15.7. The description of The Complainant's statement which basically states that "The Complainant agrees that the Objection application related to the registration and or the use of the Domain Name is only addressed to the Respondent (Registrant) and not to (a) Indonesian Internet Domain Name Managers, Panelists, and (b) Registrar.

8.2.15.8. The limit of the number of words for each Objection or Response is maximum of 3000 (three thousand) words. The Parties must pay attention to this matter because the Panel on its own discretion, is free to ignore the part that

batasan kata terkait
Putusan Panel.

exceeds the
maximum
determined limit;
there is no word limit
regarding the Panel
Decision.

8.3. Biaya Administrasi dan Biaya Panel

- 8.3.1. Biaya administrasi dan biaya Panel dibayarkan Pemohon dalam mata uang Rupiah kepada Sekretariat PPND yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Kebijakan ini.
- 8.3.2. Biaya administrasi wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mengajukan Keberatan.
- 8.3.3. Biaya Panel wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mediasi dinyatakan gagal dan tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon.
- 8.3.4. Biaya Panel wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum Panel dibentuk. Dalam hal Termohon tidak memenuhi biaya yang

8.3. Administrative Fees and Panel Fees

- 8.3.1. Administration fees and Panel fees is paid by The Complainant in Rupiah to the PPND Secretariat in the amount stipulated in the Attachment to this Policy.
- 8.3.2. Administration fees are obliged to be paid and submitted by The Complainant to the PPND Secretariat when submitting the Objection.
- 8.3.3. The Panel fee is obliged to be paid and submitted by The Complainant to the PPND Secretariat at the time the mediation is declared failed and no peace is reached between The Complainant and the Respondent.
- 8.3.4. Panel fees are obliged to be settled before the Panel is formed. In the event the Respondent does not fulfill the

menjadi kewajibannya, maka perselisihan akan diputuskan oleh Panel sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon.

8.3.5. Biaya Panel dengan 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika pemilihan Panel dengan 3 (tiga) Panelis dilakukan oleh Termohon, maka selisih biaya Panel dengan 1 (satu) menjadi 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Termohon.

8.3.6. Biaya Panel ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika penambahan Panelis menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diminta oleh Termohon, maka selisih biaya Panel ditanggung oleh Termohon.

8.3.7. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 dan 8.3.6. tersebut di atas, tidak termasuk biaya Kuasa yang mewakili Pihak manapun serta biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

fee of his obligation, then the dispute will be decided by the Panel in accordance with what was submitted by The Complainant.

8.3.5. Panel fees with 3 (three) Panelists are borne by The Complainant, except if the Panel selection with 3 (three) Panelists is carried out by the Respondent, then the difference in Panel fees with 1 (one) to be 3 (three) Panelists shall be borne by the Respondent.

8.3.6. Panel fees are borne by The Complainant, except if the addition of Panelists becomes 3 (three) or 5 (five) Panelists are requested by the Respondent, so the difference in Panel fee is borne by the Respondent.

8.3.7. The fee as referred to in point 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 and 8.3.6. aforementioned, excludes the Proxy fees that represent any Party and other fees determined by the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.

8.3.8. Biaya bank, biaya transfer atau biaya lain terkait proses penyelesaian perselisihan Nama Domain menjadi tanggung jawab para Pihak.

8.3.9. Apabila proses penyelesaian perselisihan dihentikan oleh Pemohon setelah Panel dibentuk, dengan alasan apapun juga tanpa harus dibuktikan, maka biaya administrasi dan biaya panel tidak dikembalikan.

8.4. Mediasi

8.4.1. Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perselisihan, Sekretariat PPND memberikan waktu kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi. Jangka Waktu Proses Mediasi sebagaimana diatur dalam butir 8.5.2. dan 8.5.3 Kebijakan ini.

8.4.2. Hasil proses mediasi sebagaimana yang dimaksud pada butir 8.4.1 harus dituangkan dalam suatu berita acara oleh Sekretariat PPND setelah terjadinya perdamaian para Pihak atau habisnya tenggang waktu mediasi.

8.3.8. Bank fees, transfer fees or other fees related to the Domain Name dispute Resolution process are the responsibility the Parties.

8.3.9. If the dispute Resolution process is stopped by The Complainant after the Panel has been formed, for any reason without having to prove it, then the administration fees and panel fees will not be returned.

8.4. Mediation

8.4.1. Before examining the subject matter of the dispute, the PPND Secretariat gives The Complainant and the Respondent time to mediate. The Mediation Process Period as stipulated in point 8.5.2. and 8.5.3 of this Policy.

8.4.2. The results of the mediation process as referred to in point 8.4.1 must be stated in a minutes by the PPND Secretariat after the peace of the Parties or the end of the mediation grace period.

8.4.3. Penyampaian hasil proses mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.2 Kebijakan ini, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretariat PPND yang disepakati oleh para Pihak melalui Formulir Mediasi yang disediakan oleh Sekretariat PPND.

8.4.4. Hal-hal yang disampaikan oleh para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alasan bagi para Pihak untuk memperkuat dalil Keberatan atau Tanggapannya termasuk usulan kompensasi yang diajukan Termohon kepada Pemohon tidak termasuk ke dalam indikasi itikad tidak baik.

8.5. Tanggapan Termohon

Yang dapat menjadi Termohon adalah Orang atau badan hukum yang tercatat sebagai kontak Registran atas Nama Domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.

8.5.1. Termohon wajib menanggapi Keberatan dan Formulir Mediasi yang diajukan Pemohon melalui

8.4.3. Submission of the results of the mediation process as referred to in point 8.4.2 of this Policy, shall be stated in the Mediation Result Minutes signed by the Chairperson/PPND Secretariat agreed by the Parties through the Mediation Form provided by the PPND Secretariat.

8.4.4. The matters submitted by the Parties in the mediation process cannot be used as an excuse for the Parties to strengthen the arguments of their Objection or Response including the proposed compensation submitted by the Respondent to The Complainant not included in the indication of bad faith.

8.5. Respondent's Response

The person who can become the Respondent is a Person or legal entity that is registered as the contact of the Registrant on the Domain Name disputed by The Complainant.

8.5.1. The Respondent is obliged to respond to the Objection and Mediation Form submitted by The Complainant through the

Sekretariat PPND, sesuai dengan jangka waktu mediasi yaitu 7 (tujuh) Hari setelah Termohon menerima pemberitahuan dari Sekretariat PPND mengenai Keberatan dan Formulir mediasi yang diajukan Pemohon terhadap dirinya. Ketentuan 7 (tujuh) Hari dalam butir 8.5.2 ini disebut sebagai "Jangka Waktu Proses Mediasi".

8.5.2. Jangka Waktu Proses Mediasi dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) Hari atas permintaan Termohon atau Pemohon yang diajukan secara tertulis melalui Sekretariat PPND.

8.5.3. Termohon wajib menanggapi Formulir Mediasi Pemohon dengan cara mengisi Formulir Mediasi yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.

8.5.4. Dalam hal Jangka Waktu Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2. dan 8.5.3 Kebijakan ini telah berakhir maka Termohon dalam waktu paling lambat 7 Hari sejak berakhirnya Jangka Waktu Proses Mediasi,

PPND Secretariat, in accordance with the mediation period, namely 7 (seven) Days after the Respondent receives a notice from the PPND Secretariat regarding the Objection and Mediation Form submitted by The Complainant to him. The provisions of 7 (seven) Days in point 8.5.2 are referred to as the " Mediation Process Period".

8.5.2. The Mediation Process Period can be extended at the longest 7 (seven) days at the request of the Respondent or The Complainant. submitted in writing through the PPND Secretariat.

8.5.3. The Respondent is obliged to respond to The Complainant's Mediation Form by completing the Mediation Form provided by the PPND Secretariat.

8.5.4. In the event the Mediation Process Period as referred to in point 8.5.2. and 8.5.3 of this Policy has expired, the Respondent within no later than 7 Days from the end of the Mediation Process Period,

wajib menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND. Tanggapan disampaikan dengan mengisi Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.

8.5.5. Dalam hal Termohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris.

8.5.6. Dalam hal Termohon tidak memberikan Tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada butir 8.5.5. tersebut dalam Kebijakan ini, maka Sekretariat PPND menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.

8.5.7. Deskripsi Tanggapan

Setiap Tanggapan yang diajukan oleh Termohon, dilakukan melalui Sekretariat PPND. Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:

8.5.7.1. Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap

is obliged to submit his Response in writing with supporting documents to The Complainant through the PPND Secretariat. The Responses were submitted by filling out the Response Form provided by the PPND Secretariat.

8.5.5. In the event the Respondent submits a Witness, the witness statement is obliged to be made with a notarial deed or made in writing legalized by a Notary.

8.5.6. In the event the Respondent does not provide a Response within the period specified in point 8.5.5. in this Policy, the PPND Secretariat stated that the Respondent did not use his right of reply and continued the examination process to the next steps.

8.5.7. Description of Response

Each Response submitted by the Respondent is carried out through the PPND Secretariat. The Response in question contains at least the following description:

8.5.7.1. A specific description of written rebuttal of each

- | | |
|---|---|
| <p>setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya;</p> <p>8.5.7.2. Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan;</p> <p>8.5.7.3. Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya;</p> <p>8.5.7.4. Penjelasan (jika ada) bahwa Nama Domain yang diperselisihkan melalui Sekretariat PPND ini, masih dalam proses pengadilan atau telah melalui proses hukum di pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap;</p> <p>8.5.7.5. Uraian pernyataan Termohon yang pada</p> | <p>statement and/or reason of The Complainant written in his objection application;</p> <p>8.5.7.2. Every Respondent's Response must be accompanied by reasons and evidence supporting his statement to maintain the registration and/or the use of the disputed Domain Name;</p> <p>8.5.7.3. Name, e-mail address, telephone number and facsimile of the Respondent or the proxy who represents him;</p> <p>8.5.7.4. Explanation (if any) that the disputed Domain Name through the PPND Secretariat is still in court proceedings or has gone through a legal process in court and has been decided by the Court whose decision has permanent legal force;</p> <p>8.5.7.5. The description of the statement of the Respondent</p> |
|---|---|

pokoknya menyatakan bahwa “Termohon menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam Tanggapan adalah lengkap dan akurat, dan bahwa Tanggapan ini disampaikan dengan maksud baik, dan bahwa pernyataan dalam Tanggapan dibuat sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

8.6. Pembentukan Panel

8.6.1. Sekretariat PPND harus mengumumkan ke publik daftar Panelis dan kualifikasinya pada situs Sekretariat PPND.

8.6.2. Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id diatas 3 (tiga) karakter atau Nama Domain Tingkat Dua dapat diperiksa oleh Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 1 (satu) Panelis untuk

which basically states that "the Respondent states that the information submitted in the Response is complete and accurate, and that this Response was submitted in good faith, and that the Statement in the Response was made in accordance with the Domain Name Dispute Resolution Policy and prevailing Laws and Regulations".

8.6. Formation of Panels

8.6.1. The PPND Secretariat must announced to the public a list of Panelists and their qualifications on the PPND Secretariat website.

8.6.2. The Disputes to anything.id Domain Name above 3 (three) characters or the Second Level Domain Names can be examined by the Panel with 1 (one) or 3 (three) Panelists. In the event the Parties do not submit a Panel choice with 1 (one) or 3 (three) Panelists, the PPND Secretariat

memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.

8.6.3. Dalam hal para Pihak yang berselisih memilih perselisihan mereka diputus oleh Panel dengan 3 (tiga) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk 1 (satu) Panelis dari daftar 3 (tiga) kandidat yang diajukan para Pihak. Panelis ketiga akan ditunjuk Sekretariat PPND dengan mempertimbangkan keseimbangan pilihan para Pihak.

8.6.4. Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id 3 (tiga) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.

8.6.5. Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id 2 (dua) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak

appoints a Panel with 1 (one) Panelist to decide and settle the dispute, the fees of which is borne by The Complainant.

8.6.3. In the event the disputing Parties choose their disputes are decided by the Panel with 3 (three) Panelists, the PPND Secretariat must appoint 1 (one) Panelist from the list of 3 (three) candidates submitted by the Parties. The Third Panelist will be appointed by the PPND Secretariat by considering the balance of the choices of the Parties.

8.6.4. The Disputes regarding anything .id Domain Name of 3 (three) characters must be examined by the Panel with 3 (three) or 5 (five) Panelists. In the event the Parties do not submit a Panel choice, then the PPND Secretariat appoints a Panel with 3 (three) or 5 (five) Panelists to decide and settle the dispute, the fee of which is borne by The Complainant.

8.6.5. The Disputes to anything .id Domain Name of 2 (two) characters must be examined

mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.

8.6.6. Dalam hal para Pihak yang berselisih memilih perselisihan mereka diputus oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk 2 (dua) Panelis dari daftar 5 (lima) kandidat yang diajukan para Pihak. Panelis kelima akan ditunjuk Sekretariat PPND dengan mempertimbangkan keseimbangan pilihan para Pihak.

8.6.7. Sekretariat PPND membentuk Panel yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan para Pihak paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Tanggapan atau lewat batas waktu penerimaan Tanggapan.

8.6.8. Tugas dan Tanggung Jawab Panel

by the Panel with 5 (five) Panelists. In the event the Parties do not submit a Panel choice, the PPND Secretariat appoints a Panel of 5 (five) Panelists to decide and settle the dispute, the fee of which is borne by The Complainant.

8.6.6. In the event the disputing Parties choose their dispute are decided by the Panel with 5 (five) Panelists, the PPND Secretariat must appoint 2 (two) Panelists from the list of 5 (five) candidates submitted by the Parties. The fifth panelist will be appointed by the PPND Secretariat by considering the balance of the choices of the Parties.

8.6.7. The PPND Secretariat forms a Panel that will examine, consider and decide the disputes of the Parties at the latest 3 (three) days after receiving the Response or passing the time limit Response acceptance.

8.6.8. Duties and Responsibilities of the Panel

- 8.6.8.1. Panel harus membahas dan mengambil putusan penyelesaian perselisihan Nama Domain sesuai dengan butir 6.1 dan/atau butir 6.2 Kebijakan ini.
- 8.6.8.2. Panel memastikan bahwa para Pihak diperlakukan secara adil dan setiap Pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menjelaskan Perselisihannya.
- 8.6.8.3. Panel memastikan pembahasan dan pengambilan putusan berlangsung lancar dan normal. Atas permintaan salah satu Pihak atau atas diskresinya sendiri, Panel dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan yang ditetapkan oleh Kebijakan ini.
- 8.6.8.4. Panel berhak menilai dan menetapkan keabsahan, relevansi, substansi dan bobot dari bukti yang diajukan Para Pihak yang berselisih.

- 8.6.8.1. The Panel must discuss and take decisions on Domain Name disputes Resolution in accordance with point 6.1 and/or point 6.2 of this Policy.
- 8.6.8.2. The Panel ensures that the Parties are treated fairly and each Party is given the same opportunity to explain the Dispute.
- 8.6.8.3. The Panel ensured the discussion and decision taking took place smoothly and normally. At the request of one of the Parties or at its own discretion, the Panel may extend the period of Resolution of disputes stipulated by this Policy.
- 8.6.8.4. The Panel has the right to assess and stipulate the validity, relevance, substance and weight of the evidence submitted by the disputing Parties.

8.6.8.5. Panel berhak menggunakan atau mengacu Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.

8.6.9. Panelis tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam bentuk apapun terhadap Putusan yang dikeluarkan dalam proses pemeriksaan Perselisihan Nama Domain yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

8.7. Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan

8.7.1. Pemeriksaan dan Pembahasan materi perselisihan oleh Panel pada prinsipnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh para Pihak secara tertulis atau elektronik.

8.7.2. Berdasarkan penerimaan atau penolakan pernyataan atau materi dokumen yang telah disiapkan atau

8.6.8.5. The Panel has the right to use or refer to the Policy and Rules of Domain Name Dispute Resolution adopted by ICANN to all objections submitted, including WIPO Overview of WIPO Overviews of WIPO Panel View on Selected UDRP Questions.

8.6.9. The Panelists cannot be requested accountability in any form to the Decision issued in the process of examining Domain Name Disputes stipulated in this Policy.

8.7. Examination and Discussion of Dispute Material

8.7.1. Examination and discussion of material disputes by the Panel are principally carried out through the examination of documents submitted by the Parties in writing or electronically.

8.7.2. Based on the acceptance or rejection of statements or material documents that have been prepared or submitted by

diajukan oleh para Pihak, perselisihan tersebut akan diputuskan oleh Panel.

8.8. Proses Pengambilan Keputusan

8.8.1. Panel mengambil Putusan dan menyampaikan hasil pemeriksaan materi perselisihan kepada Sekretariat PPND dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak berkas permohonan Keberatan dan Tanggapan diterima. Namun, jika terdapat kesulitan untuk menetapkan Putusan dalam waktu yang ditetapkan, Panel memberitahu Sekretariat PPND dan menyebutkan alasan serta perkiraan waktu untuk mengambil Putusan. Tambahan waktu penyampaian Putusan yang diberikan kepada Panel tidak boleh melebihi 5 (hari) dari waktu yang ditetapkan.

8.8.2. Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan Panelis.

the Parties, the dispute will be decided by the Panel.

8.8. Decision Making Process

8.8.1. The Panel takes the Decision and submits the results of the examination of the dispute material to the PPND Secretariat within 14 (fourteen) Days as of the file of the Objection and Response application is received. However, if there are difficulties to stipulate the Decision within the determined time, the Panel notifies the PPND Secretariat and states the reasons and estimated time to take the Decision. Additional submission time of the Decision given to the Panel may not exceed 5 (days) from the determined time.

8.8.2. The Panel submits the Decision in writing by including a presentation on the background of the dispute, legal and technical considerations, the injunction of the Decision, the date of the Decision, the name of the

8.8.3. Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara para Panelis, maka Panel menetapkan putusan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat tersebut harus dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.

8.7. Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan

8.7.1. Pemeriksaan dan Pembahasan materi perselisihan oleh Panel pada prinsipnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh para Pihak secara tertulis atau elektronik.

8.7.2. Berdasarkan penerimaan atau penolakan pernyataan atau materi dokumen yang telah disiapkan atau diajukan oleh para Pihak, perselisihan tersebut akan diputuskan oleh Panel.

8.8. Proses Pengambilan Keputusan

8.8.1. Panel mengambil Putusan dan menyampaikan hasil pemeriksaan

Panelist accompanied by the signature of the Panelist.

8.8.3. The Panel Decision consisting of 3 (three) or 5 (five) Panelists is taken based on consensus for agreement. In the event there is dissenting opinion between the Panelists, the Panel determines the decision based on the majority of votes. Such dissenting opinion must be included in the description of the Panel Decision.

8.7. Examination and Discussion of Dispute Material

8.7.1. Examination and Discussion of material disputes by the Panel are principally carried out through the examination of documents submitted by the Parties in writing or electronically.

8.7.2. Based on the acceptance or rejection of statements or material documents that have been prepared or submitted by the Parties, the dispute will be decided by the Panel.

8.8. Decision Making Process

8.8.1. The Panel takes the Decision and submits the results of the

materi perselisihan kepada Sekretariat PPND dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak berkas permohonan Keberatan dan Tanggapan diterima. Namun, jika terdapat kesulitan untuk menetapkan Putusan dalam waktu yang ditetapkan, Panel memberitahu Sekretariat PPND dan menyebutkan alasan serta perkiraan waktu untuk mengambil Putusan. Tambahan waktu penyampaian Putusan yang diberikan kepada Panel tidak boleh melebihi 5 (hari) dari waktu yang ditetapkan.

8.8.2. Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan Panelis.

8.8.3. Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal terdapat

examination of the material dispute to the PPND Secretariat within 14 (fourteen) Days as of the file of the Objection and Response application is received. However, if there are difficulties to determine the Decision within the determined time, the Panel notifies the PPND Secretariat and states the reasons and estimated time to take the Decision. Additional submission time to take the Decision given to the Panel may not exceed 5 (days) from the determined time.

8.8.2. The Panel submits the Decision in writing by including a presentation on the background of the dispute, legal and technical considerations, the injunction of the Decision, the date of the Decision, the name of the Panelist accompanied by the signature of the Panelist.

8.8.3. Panel Decision consisting of 3 (three) or 5 (five) Panelists is taken based on consensus for agreement. In the event there

perbedaan pendapat diantara para Panelis, maka Panel menetapkan putusan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat tersebut harus dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.

8.9. Amar Putusan Panel

- 8.9.1. Amar Putusan Panel didahului dengan sumpah yang berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 8.9.2. Panel dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihka atau tetap tidak ada perubahan.
- 8.9.2. Putusan Panel merupakan rekomendasi kepada PANDI.
- 8.9.3. PANDI mengeluarkan Keputusan berdasarkan rekomendasi Panel. Keputusan PANDI bersifat final dan mengikat.
- 8.9.4. Registrar membatalkan, mengalihkan atau mengubah informasi pendaftaran Nama Domain 7 (tujuh) Hari setelah dikeluarkannya Keputusan PANDI.
- 8.9.5. Pembatalan, Pengalihan, atau Pengubahan informasi Pendaftaran

is dissenting opinion between the Panelists, the Panel stipulates the decision based on the majority of votes. This dissenting opinion must be included in the description of the Panel Decision.

8.9. Injunction Panel Decision

- 8.9.1. The Injunction of Panel Decision is initiated by oath of office as read out “In the Name of Divine Justice”
- 8.9.2. The Panel may declare in its injunction of decision that the registration of the Domain Name is transferred, canceled, modified, or still has no changes.
- 8.9.2. The Panel's decision is a recommendation to PANDI.
- 8.9.3. PANDI issues Decisions based on the Panel recommendations. PANDI's decision is final and binding.
- 8.9.4. The Registrar cancels, transfers or changes the Domain Name registration information 7 (seven) Days after the issuance of the PANDI's Decision.
- 8.9.5. Cancellation, Transfer, or Change of Domain Name Registration

Nama Domain harus mengikuti Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.

8.10. Penyampaian Hasil Putusan Panel

8.10.1. Putusan Panel harus diumumkan ke publik 3 (tiga) Hari setelah tanggal Putusan.

8.10.2. Sekretariat PPND harus menyampaikan hasil Putusan Panel kepada para Pihak dan Registrar terkait.

8.10.3. Kecuali ditentukan lain oleh Panel, Sekretariat PPND dapat menayangkan Putusan Panel pada situs web PPND.

8.10.4. Selama proses pemeriksaan materi perselisihan dilakukan oleh Panel, Registri melakukan penguncian (*locked*) terhadap Nama Domain yang diperselisihkan.

information must follow the Domain Name Registration Policy.

8.10. Submission of Results of Panel Decisions

8.10.1. Panel decisions must be announced to the public 3 (three) days after the date of the Decision.

8.10.2. The PPND Secretariat must submit the results of the Panel Decision to the Parties and the relevant Registrar.

8.10.3. Unless determined otherwise by the Panel, the PPND Secretariat can display the Panel Decision on the PPND website.

8.10.4. During the process of examining disputes material carried out by the Panel, the Registry locks the disputed Domain Names so that the Registrar and/or Registrant cannot and are not permitted to change the disputed Domain Name registration information.

8.10.5. Sekretariat PPND tidak dapat menjadi pihak dalam perselisihan Nama Domain.

8.10.5. The PPND Secretariat cannot be a party in a Domain Name dispute.

9. Penghentian Pemeriksaan Perselisihan

9. Termination of Dispute Examination

9.1. Apabila para Pihak melakukan kesepakatan damai atas perselisihan yang terjadi di antara mereka baik sebelum dan/atau sesudah Panel terbentuk, para Pihak menyampaikan hasil kesepakatan damai mereka secara tertulis sebelum dilakukan proses pemeriksaan materi perselisihan dan/atau sebelum Panel mengeluarkan Putusan. Atas kesepakatan damai yang dibuat tersebut maka proses pemeriksaan materi perselisihan harus dihentikan.

9.1. If the Parties make a peace agreement on a dispute among them both before and/or after the Panel is formed, the Parties submit the results of their peace agreement in writing before the dispute material examination process is carried out and/or before the Panel issues a Decision. Upon such made peace agreement, the process of examining the dispute material must be stopped.

9.2. Apabila salah satu Pihak meneruskan Keberatan ke pengadilan terhadap Pihak yang lain pada saat Panel telah melakukan proses pemeriksaan materi perselisihan maka terhadap kondisi demikian, panel dapat menghentikan proses pemeriksaan dan menutup perselisihan. Dalam kondisi tersebut maka Panel akan mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan perselisihan dihentikan akibat adanya proses

9.2. If one of the Parties continues the Objection to the court against other Parties at the time the Panel has conducted the process of examining the dispute material, then upon such conditions, the panel can stop the examination process and close the dispute. Under these conditions, the Panel will issue a stipulation which basically states that the examination of the dispute is stopped due to the

pemeriksaan perselisihan di pengadilan.

- 9.3. Akibat dari penghentian pemeriksaan materi perselisihan yang disebabkan oleh ketentuan yang diatur dalam butir 9.1 dan 9.2 Kebijakan ini, Panel dan/atau Sekretariat PPND tidak dapat dituntut oleh Para Pihak.

10. Benturan Kepentingan

10.1. Untuk menghindari benturan kepentingan, para Pihak tidak boleh mengetahui Panelis yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND dalam pemeriksaan perselisihannya hingga keluarnya Putusan Panel.

10.2. Panelis tidak diperkenankan berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan para Pihak hingga keluarnya Putusan Panel.

10.3. Panelis dilarang melibatkan dirinya dalam proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain, apabila terpenuhi hal-hal berikut:

10.3.1. Jika seorang Panelis atau suami/isterinya atau mantan suami/isterinya, memiliki keterkaitan dengan perselisihan;

process of examining disputes in the court.

- 9.3. As a result of the termination of examination of material disputes caused by the provisions as referred to in point 9.1 and 9.2 of this Policy, the Panel and/or the PPND Secretariat cannot be prosecuted by the Parties.

10. Conflict of Interest

10.1. To avoid conflicts of interest, the Parties may not know the Panelists stipulated by the PPND Secretariat in examining their disputes until the issuance of the Panel Decision.

10.2. The Panelists are not allowed to deal directly or indirectly with the Parties until the issuance of the Panel Decision.

10.3. the Panelists are prohibited to involve themselves in the Resolution process of Domain Name Disputes, if the following matters are fulfilled:

10.3.1. If a Panelist or her husband/wife or ex-husband/wife has a relationship with the dispute;

- | | |
|---|--|
| <p>10.3.2. Jika seorang Panelis memiliki atau pernah memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan hukum baik langsung ataupun tidak langsung dengan salah satu Pihak;</p> <p>10.3.3. Jika seorang Panelis pernah memberikan kesaksian atau melakukan penilaian terkait perselisihan atas obyek maupun pihak-pihak yang sama; atau</p> <p>10.3.4. Jika seorang Panelis sedang atau pernah terlibat sebagai Kuasa atau eksekutif atau karyawan, dari salah satu Pihak;</p> <p>10.3.5. Jika seorang Panelis sedang atau pernah menjadi bagian dari entitas yang ditunjuk sebagai Kuasa, eksekutif atau karyawan atau pernah terlibat sebagai kuasa dari satu pihak.</p> <p>10.4. Setiap Panelis harus secara sukarela mengundurkan diri pada waktu pembentukan Panel, apabila status dirinya memenuhi kriteria</p> | <p>10.3.2. If a Panelist has or has had a family relationship or legal relationship either directly or indirectly with one of the Parties;</p> <p>10.3.3. If a Panelist has ever given a testimony or made an assessment regarding a dispute on an object or the same parties; or</p> <p>10.3.4. If a Panelist is or has been involved as a Proxy or executive or employee, of one of the Parties;</p> <p>10.3.5. If a Panelist is or has been part of an entity designated as a Proxy, executive or employee or has been involved as a proxy from one party.</p> <p>10.4. Each Panelist must voluntarily resign when forming a Panel, if his status meets the</p> |
|---|--|

sebagaimana dimaksud pada butir 10.3 tersebut dalam Kebijakan ini.

criteria referred to in item 10.3 in this Policy.

11. Komunikasi Para Pihak Dan Panel

- 11.1. Selama proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain berjalan, komunikasi antara Para Pihak dengan Panelis harus dilakukan melalui Sekretariat PPND.
- 11.2. Sekretariat PPND harus mengirimkan dokumen para Pihak kepada Panel melalui sistem elektronik ter-enkripsi guna melindungi Data Pribadi.
- 11.3. Para Pihak dapat melakukan komunikasi dengan Sekretariat PPND secara langsung melalui telepon dan/atau surat elektronik.

12. Gugatan Melalui Pengadilan

Sekretariat PPND tunduk pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

13. Tinjauan Kebijakan

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat atas

11. Communication of Parties and Panels

- 11.1. During the process of Resolution of the Domain Name Dispute on going, communication between the Parties and Panelists must be carried out through the PPND Secretariat.
- 11.2. The PPND Secretariat must send the Parties' documents to the Panel through an encrypted electronic system to protect Personal Data.
- 11.3. The Parties can communicate with the PPND Secretariat directly via telephone and/or electronic mail.

12. Claims through the Court

The PPND Secretariat is subject to a court decision that has permanent legal force.

13. Policy Review

The Registry can add, delete or change the terms defined in this Policy at any time upon its own

diskresi sendiri, termasuk untuk tujuan klarifikasi.

14. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

15. Ketentuan Peralihan

Perselisihan Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkannya Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.

16. Ketentuan Penutup

- 16.1. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.0 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 16.2. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2020.

discretion, including for the purpose of clarification.

14. Interpretation

This policy is made in 2 (two) languages, namely Indonesian and English languages. In the event of differences in interpretation, the Indonesian language shall apply.

15. Transitional Provisions

The Domain Name Disputes that have been registered before the stipulation of the Version 7.1 Domain Name Dispute, are stated to be directly subject to the provisions contained in this Policy.

16. Involucres Provisions

- 16.1. The Version 7.0 Domain Name Dispute Resolution Policy is revoked and declared invalid.
- 16.2. The Version 7.1 Dispute Resolution Policy takes effect on 31 Desember 2020.

17. Lampiran

Lampiran Biaya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain diatas 3 (tiga) karakter

Jumlah Nama Domain yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel		Biaya Administrasi	TOTAL BIAYA		
	1 Panelis	3 Panelis		1 Panelis	3 Panelis	
1 s/d 2 domain	Rp. 7 Juta.	Ketua	Rp. 8 Juta.	Rp. 4 Juta.	Rp. 11 Juta.	Rp. 24 Juta.
		Angg. @	Rp. 6 Juta.			
3 s/d 5 domain	Rp. 10 Juta.	Ketua	Rp.11 Juta.	Rp. 5 Juta.	Rp. 15 Juta.	Rp.34 Juta.
		Angg. @	Rp. 9 Juta.			
6 s/d 9 domain	Rp.12 Juta.	Ketua	Rp.13 Juta.	Rp. 6 Juta.	Rp.18 Juta.	Rp.41 Juta.
		Angg. @	Rp.11 Juta.			
10 domain atau lebih	akan ditentukan oleh Sekretariat PPND					

*) Jika terdapat kekurangan pada Keberatan (Formulir K), akan dikenakan tambahan biaya sebesar IDR 1 Juta pada pengiriman ulang Keberatan

*) Biaya PPND belum termasuk PPN 10%

Silahkan lakukan pembayaran melalui transfer ke rekening dibawah ini:

Account Number: 2918887771 a/n PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah,

Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan ke email sekretariat@ppnd.id

17. Lampiran

Lampiran Biaya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dibawah 3 (tiga) karakter

Jumlah Nama Domain Premium yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel		Biaya Administrasi	TOTAL BIAYA	
	3 Panelis	5 Panelis		3 Panelis	5 Panelis
1 s/d 10 domain 2 karakter	-	Ketua Rp. 25 Juta. Angg. @ Rp. 20 Juta.	Rp. 27 Juta.	-	Rp. 127 Juta.
1 s/d 10 domain 3 karakter	Ketua Rp. 8 Juta. Angg. @ Rp. 6 Juta.		Rp. 4 Juta.	Rp.24 Juta.	-
10 domain atau lebih	akan ditentukan oleh Sekretariat PPND				

*) Jika terdapat kekurangan pada Keberatan (Formulir K), akan dikenakan tambahan biaya sebesar IDR 1 Juta pada pengiriman ulang Keberatan

*) Biaya PPND belum termasuk PPN 10%

Silahkan lakukan pembayaran melalui transfer ke rekening dibawah ini:

Account Number: 2918887771 a/n PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah,

Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan ke email sekretariat@ppnd.id

17. Attachment						
Attachment of Domain Name Dispute Resolution Fee above 3 (three) characters						
Number of disputed Domain Names for 1 Objection addressed to Respondent 1	Panelist Fee			Administration Fee	Total Fee	
	1 Panelist	3 Panelist			1 Panelist	3 Panelist
1 to 2 domains	Rp. 7 million.	Chairman	Rp. 8 million.	Rp. 4 million.	Rp. 9 million.	Rp. 24 million.
		member @	Rp. 6 million.			
3 to 5 domains	Rp. 10 million.	Chairman	Rp.11 million.	Rp. 5 million.	Rp. 15 million.	Rp.34 million.
		Member. @	Rp. 9 million.			
6 to 9 domains	Rp.12 million.	Chairman	Rp.13 million.	Rp. 6 million.	Rp.18 million.	Rp. 41 million.
		Member @	Rp.11 million.			
10 domains or more	To be determined by Secretary of PPND					

*) If case any incomplete document in the Objection (Form K), an additional fee of IDR 1 Million will be charged for the re-submission of the Objection

*) The fee of PPND excludes 10% VAT

Please make payment through the following account:

Account Number: 2918887771 on behalf of PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Payment confirmation can be sent to the following email sekretariat@ppnd.id

17. Attachment

Attachment of Domain Name Dispute Resolution Fee bellow 3 (three) characters

Number of disputed Domain Names for 1 Objection addressed to Respondent 1	Panelist Fee		Administrati on Fee	Total Fee	
	3 Panelist	5 Panelist		3 Panelist	5 Panelist
1 s/d 10 domain 2 characters	-	Chairman	Rp. 27 million.	-	Rp. 127 million
		Member . @			
1 s/d 10 domains 3 characters	Chairman	Rp. 8 million.	Rp. 4 million.	Rp.24 million	-
	Member . @	Rp. 6 million.			
10 domains or more	To be determined by Secretary of PPND				

*) If case any incomplete document in the Objection (Form K), an additional fee of IDR 1 Million will be charged for the re-submission of the Objection

*) The fee of PPND excludes 10% VAT

Please make payment through the following account:

Account Number: 2918887771 on behalf of PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Payment confirmation can be sent to the following email sekretariat@ppnd.id

